



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TJIU BUI PO, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 8 Juli 1985, kewarganegaraan Indonesia, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Gang Usaha 2 RT 008 RW 005 Kelurahan/Desa Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Uspalino, S.H., CPM, Yulfi Asmadi, S.H., M.H., AKBP (PURN) Sugiyono, S.H., M.H., pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat Uspalino dan rekan yang beralamat di Jalan Karet Komplek Permata Asri Blok DD-4 RT 006 RW 006 Kelurahan Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 8 Mei 2024 dengan register nomor 772/SK/LEG.PDT/2024/PN Mpw, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

BUN HIAN MIN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sungai Pinyuh pada tanggal 9 Agustus 1976, kewarganegaraan Indonesia, agama Budha, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Gang Usaha 2 RT 008 RW 005 Kelurahan/Desa Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 April 2024 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Mpw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Budha di Pontianak pada tanggal 11 Juni 2013 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Damy Haryanto di rumah orang tua bernama Liong kek Kiong, RT.008/RW.005, Desa Sungai Pinyuh, Kec. Sungai Pinyuh, Tercatat di Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 46/2013, yang dikeluarkan di Mempawah pada tanggal 11 Juni 2013, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak/sekarang Kabupaten Mempawah;
2. Bahwa dari perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak bernama:
 - 2.1. **Aqeela Calista Cung**, Perempuan lahir di Pontianak, 11 Juli 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6102-LT-05062020-0021, yang dikeluarkan di Mempawah pada tanggal 19 Juni 2020, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah; dan
 - 2.2. **Hendra Wijaya Cung**, Laki-laki, lahir di Pontianak, 21 Juli 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6102-LU-01082017-0004, yang dikeluarkan di Mempawah pada tanggal 7 Agustus 2017, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat, beralamat di Gg. Usaha 2, RT.008/RW.005, Kel./Desa Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat;
4. Bahwa diawal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Penggugat bekerja di luar negeri (Brunei Darussalam) dan memiliki dua anak, pertengkaran semakin sering terjadi, ketika Penggugat pulang dari bekerja di luar negeri, sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat berubah, sering marah, jika pulang ke rumah tengah malam Tergugat dalam keadaan mabuk minuman keras, sering memukul Penggugat dan menuduh Penggugat Selingkuh, bahkan perlakuan Tergugat kepada Penggugat tersebut sering dilakukan di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat memutuskan untuk membawa anak-anak yakni Aqeela Calista Cung dan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Wijaya Cung, pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat bernama Tjiu Siak Tjeng, di Jl. Budi Oetomo, Gg. Teluk Sahang I No.53, RT.004/RW.013, Kel. Siantan Hilir, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, sejak tahun 2018 hingga sekarang ini;

6. Bahwa setelah tinggal di rumah orang tua Penggugat, perlakuan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana posita 4, masih berulang, bahkan Tergugat pernah mengancam akan membunuh dan menceraikan Penggugat. Akibat perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat membuat pengaduan/laporan kepada pihak kepolisian sektor Pontianak Utara guna perlindungan hukum;

7. Bahwa oleh karena perlakuan Tergugat sebagaimana posita 4 dan 6 tersebut, Penggugat tidak tahan dan merasa sudah tidak sanggup dan tidak mungkin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Mempawah;

8. Bahwa oleh karena perlakuan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Posita 4 dan 6 tersebut, maka demi melindungi tumbuh kembang dan masa depan kedua anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana :

8.1. Diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

8.2. Berdasarkan Yurisprudensi yakni : Putusan Mahkamah Agung Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bahwa: "Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu."

8.3. Berdasarkan Yurisprudensi yakni : Putusan Mahkamah Agung Nomor 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan: "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."

Maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dapat menetapkan hak pengasuhan dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeliharaan anak yakni **Aqeela Calista Cung** dan **Hendra Wijaya Cung** diserahkan kepada Penggugat.-

9. Bahwa, meskipun hak pengasuhan dan pemeliharaan anak diserahkan kepada Penggugat, namun sebagai orang tua kandung **Aqeela Calista Cung** dan **Hendra Wijaya Cung**, Tergugat tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada kedua anak (**Aqeela Calista Cung** dan **Hendra Wijaya Cung**), sebagaimana:

9.1. Diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni : "Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial."

9.2. Diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 Ayat (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak :

- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. Memperoleh Hak Anak lainnya;

10. Bahwa berdasarkan Posita 9 tersebut di atas, cukup berlasan hukum Penggugat meminta kewajiban terhadap Tergugat atas hak-hak anak yakni: **Aqeela Calista Cung** dan **Hendra Wijaya Cung**, sebagai berikut:

10.1. Nafkah pengasuhan/pemeliharaan untuk 2 (dua) anak, masing-masing (satu anak) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang dibayarkan setiap awal bulan melalui rekening Penggugat;

10.2. Biaya pendidikan untuk 2 (dua) anak, masing-masing (satu anak) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang dibayarkan setiap awal bulan melalui rekening Penggugat;

10.3. Biaya asuransi kesehatan untuk 2 (dua) anak, masing-masing (satu anak) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, yang dibayarkan setiap awal bulan melalui rekening Penggugat;

11. Bahwa terhadap Posita 10 diatas, Penggugat memohon pembayaran dilakukan Tergugat melalui Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor Rekening 8855522795 atas nama **TJIU BUI PO**;



12. Bahwa terhadap Posita 10 diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan uang paksa (*dwangsoom*) setiap keterlambatan pemenuhan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara aquo setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Tergugat;

PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (**TJIU BUI PO**) dengan Tergugat (**BUN HIAN MIN**) yang tercatat di kutipan akta perkawinan nomor : 46/2013, yang dikeluarkan di Mempawah pada tanggal 11 Juni 2013, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak/Sekarang Mempawah, Sah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1. **Aqeela Calista Cung**, Perempuan lahir di Pontianak, 11 Juli 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6102-LT-05062020-0021, yang dikeluarkan di Mempawah pada tanggal 19 Juni 2020, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah; dan
 - 3.2. **Hendra Wijaya Cung**, Laki-laki, lahir di Pontianak, 21 Juli 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6102-LU-01082017-0004, yang dikeluarkan di Mempawah pada tanggal 7 Agustus 2017, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;

Berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi dan membayar:
 - 4.1. Nafkah pengasuhan/pemeliharaan untuk 2 (dua) anak, masing-masing (satu anak) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang dibayarkan setiap awal bulan;
 - 4.2. Biaya pendidikan untuk 2 (dua) anak, masing-masing (satu anak) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang dibayarkan setiap awal bulan;



4.3. Biaya asuransi kesehatan untuk 2 (dua) anak, masing-masing (satu anak) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, yang dibayarkan setiap awal bulan;

Melalui Rekening Penggugat pada Bank Central Asia (BCA) dengan nomor Rekening 8855522795 atas nama **TJIU BUI PO**;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

6. Menetapkan uang paksa (*dwangsoom*) setiap keterlambatan pemenuhan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara aquo setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Tergugat;

7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya untuk datang ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan (Surat Tercatat) nomor 42/Pdt.G/2024/PN Mpw tanggal 25 April 2024, tanggal 13 Mei 2024 dan tanggal 27 Mei 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah atas nama Suryadiansyah, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 46/2013 atas Bun Hian Min dan Tjiu Bui Po milik istri yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2013 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pontianak, fotocopy sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6102071202100018 atas nama kepala keluarga Bun Hian Min, yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2017 oleh



Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mempawah, fotocopy sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LT-05062020-0021 atas nama Aqeela Calista Cung yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2020 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mempawah, fotocopy sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 6102-LU-01082017-0004 atas nama Hendra Wijaya Cung, yang dikeluarkan tanggal 7 Agustus 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, fotocopy sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Widia Sari**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat karena Saksi adalah teman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat beralamat di Gang Usaha 2 RT 008 RW 005 Desa/Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat Tionghoa dan menikah secara agama Budha di Pontianak pada tanggal 2 Juni 2013;
- Bahwa, Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah karena Saksi diluar kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak Nomor 46/2013 atas nama Bun Hian Min dan Tjiu Bui Po yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2013;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Aqeela Calista Cung yang lahir di Pontianak tanggal 11 Juli 2013, Anak kedua bernama Hendra Wijaya Cung yang lahir di Pontianak tanggal 21 Juli 2017;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah mereka pisah sejak bulan 6 (enam) tahun;
- Bahwa, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Sungai Sahang;
- Bahwa, setahu Saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat dan Penggugat sering bertengkar, Tergugat menuduh Penggugat sering selingkuh;
- Bahwa, Saksi diceritakan oleh Penggugat, bahwa mereka sering bertengkar dan Tergugat mengambil sepeda motor dan perhiasan emas lalu pergi;
- Bahwa, terakhir Saksi bertemu Tergugat bulan Januari 2024 setelah imlek;
- Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Tergugat jarang menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai ibu Rumah tangga, sedangkan Tergugat bekerja di bengkel mobil;
- Bahwa, yang mengurus dan mengasuh anak-anak adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sudah diupayakan mediasi melalui keluarga, namun Penggugat menginginkan cerai;
- Bahwa, Saksi tidak tahu penghasilan Tergugat di bengkel;
- Bahwa, Saksi pernah menasihati Penggugat tetapi Penggugat sudah terlanjur sakit hati terhadap tuduhan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat menceritakan bahwa Tergugat tidak memberi nafkah, biaya untuk anak-anak dan rumah tangga;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat trauma atas perkawinan orang tuanya sehingga sudah tidak mencari Tergugat selaku ayahnya;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu apakah saat ini Tergugat sudah menikah lagi atau belum;
 - Bahwa, Tergugat selama ini tidak pernah mengalami kekerasan;
 - Bahwa, dari cerita Penggugat saat melakukan hubungan suami istri Tergugat menyiksa Penggugat;
 - Bahwa, setahu Saksi Penggugat sudah melaporkan tentang Tergugat perilaku Tergugat yang mengambil sepeda motor dan perhiasan emas yang diambil Tergugat sedangkan kekerasan saat berhubungan suami istri tidak ada dilaporkan ke pihak yang berwajib;
 - Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat mengalami trauma atas pertengkaran orang tuanya dan anak-anak memilih ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa, yang dialami anak-anak hingga trauma saat Tergugat merampas Handphone anak-anak dan Tergugat juga mengambil barang dirumah mereka;
 - Bahwa, akibat lain orang tua Penggugat masuk rumah sakit karena perilaku Tergugat;
 - Bahwa, menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan, sedangkan menggunakan narkoba Saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Hoei Kwang, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat karena Saksi adalah Paman dari Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat beralamat di Gang Usaha 2 RT 008 RW 005 Desa/Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat Tionghoa dan nikah secara menurut agama Budha di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak pada tanggal 2 Juni 2013;

- Bahwa, Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak Nomor 46/2013 atas Bun Hian Min dan Tjiu Bui Po yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2013;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Aqeela Calista Cung yang lahir di Pontianak tanggal 11 Juli 2013, Anak kedua bernama Hendra Wijaya Cung yang lahir di Pontianak tanggal 21 Juli 2017;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah mereka pisah sejak bulan 6 (enam) tahun;
- Bahwa, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Sungai Sahang;
- Bahwa, setahu Saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat dan Penggugat sering bertengkar, Tergugat menuduh Penggugat sering selingkuh;
- Bahwa, Saksi diceritakan oleh Penggugat, bahwa mereka sering bertengkar dan Tergugat mengambil sepeda motor dan perhiasan emas lalu pergi;
- Bahwa, terakhir Saksi bertemu Tergugat bulan Januari 2024 setelah imlek;
- Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Tergugat jarang menjenguk anak mereka;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai ibu Rumah tangga, sedangkan Tergugat bekerja di bengkel mobil;
- Bahwa, yang mengurus dan mengasuh anak-anak adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat yang membiayai anak-anak mereka;
- Bahwa, sudah diupayakan mediasi melalui keluarga, namun Penggugat menginginkan cerai;
- Bahwa, Saksi tidak tahu penghasilan Tergugat di bengkel;
- Bahwa, Saksi pernah menasihati Penggugat tetapi ia sakit hati terhadap tuduhan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat menceritakan bahwa Tergugat tidak memberi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Mpw



nafkah, biaya untuk anak-anak dan rumah tangga;

- Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat trauma atas perkelahiran orang tua mereka sehingga sudah tidak mencari Tergugat selaku ayahnya;

- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah saat ini Tergugat sudah menikah lagi atau belum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6102071202100018 atas nama kepala keluarga Bun Hian Min, yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2017 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mempawah yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan relaas panggilan (surat tercatat) yang ditujukan dan diterima langsung oleh Tergugat diketahui bahwa Tergugat beralamat di Gang Usaha 2 RT 008 RW 005 Desa/Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diperoleh fakta bahwa saat ini Tergugat tinggal di Gang Usaha 2 RT 008 RW 005 Desa/Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, yang mana tempat tinggal Tergugat tersebut masih berada di wilayah Kabupaten Mempawah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah sehingga apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) nomor 42/Pdt.G/2024/PN Mpw tanggal 25 April 2024, tanggal 13 Mei 2024 dan tanggal 27 Mei 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah (Suryadiansyah) namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak diwakili oleh Kuasanya yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan yang sah maka pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan secara *verstek* serta Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya terhadap Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* namun berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau sudah beralasan hukum, dan untuk itu akan diuraikan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan isi gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan secara lengkap tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat tidaklah melawan hukum dan juga beralasan hukum sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan secara *verstek* dan Putusan dalam perkara ini haruslah dinyatakan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan sesuatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan dalil Gugatannya, berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg yang berbunyi: "barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain menunjuk kepada sesuatu peristiwa diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut" maka Penggugat wajib untuk membuktikan dali-dalil sebagaimana termuat dalam Gugatannya tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat pada intinya adalah mengenai Gugatan perceraian, yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah didahului oleh adanya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bila dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Budha di Pontianak pada tanggal 11 Juni 2013 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Dany Haryanto di rumah orang tua bernama Liong kek Kiong, RT.008/RW.005, Desa Sungai Pinyuh, Kec. Sungai Pinyuh, Tercatat di Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 46/2013, yang dikeluarkan di Mempawah pada tanggal 11 Juni 2013, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak/sekarang Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Tionghoa dan nikah secara menurut agama Budha di Pontianak pada tanggal 2 Juni 2013, yang mana keterangan Saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 46/2013 atas Bun Hian Min dan Tjiu Bui Po milik istri yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2013 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pontianak, sehingga berdasarkan uraian persesuaian antara alat bukti tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai pasangan suami isteri yang sah karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 2 Juni 2013 yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budha bernama Dany Haryanto dan kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak tanggal 11 Juni 2013 sebagaimana tertuang dalam Kutipan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor 46/2013, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan keabsahan perkawinannya dengan Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 Gugatan Penggugat mengenai menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (**TJIU BUI PO**) dengan Tergugat (**BUN HIAN MIN**) yang tercatat di kutipan akta perkawinan nomor : 46/2013, yang dikeluarkan di Mempawah pada tanggal 11 Juni 2013, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak/Sekarang Mempawah, Sah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa diawal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Penggugat bekerja di luar negeri (Brunei Darussalam) dan memiliki dua anak, pertengkaran semakin sering terjadi, ketika Penggugat pulang dari bekerja di luar negeri, sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat berubah, sering marah, jika pulang ke rumah tengah malam Tergugat dalam keadaan mabuk minuman keras, sering memukul Penggugat dan menuduh Penggugat Selingkuh, bahkan perlakuan Tergugat kepada Penggugat tersebut sering dilakukan di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat, akibat perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat memutuskan untuk membawa anak-anak yakni Aqeela Calista Cung dan Hendra Wijaya Cung, pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat bernama Tjiu Siak Tjeng, di Jl. Budi Oetomo, Gg. Teluk Sahang I No.53, RT.004/RW.013, Kel. Siantan Hilir, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, sejak tahun 2018 hingga sekarang ini. Setelah tinggal di rumah orang tua Penggugat, perlakuan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana posita 4, masih berulang, bahkan Tergugat pernah mengancam akan membunuh dan menceraikan Penggugat. Akibat perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat membuat pengaduan/laporan kepada pihak kepolisian sektor Pontianak Utara guna perlindungan hukum;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang hadir dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat P-1, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 2 Juni 2013 di Sungai Pnyuh yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Dany Haryanto dan kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak tanggal 11 Juni 2013 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 46/2013;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Aqeela Calisti Cung lahir di Pontianak pada tanggal 11 Juli 2013 dan Hendra Wijaya Cung lahir di Pontianak pada tanggal 21 Juli 2017;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat yang sering menuduh Penggugat berselingkuh, selain itu Tergugat juga pernah mengambil sepeda motor dan perhiasan emas kemudian pergi;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan dasar perkawinan yang ideal menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diperbolehkan menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dalam hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat yang sering menuduh Penggugat berselingkuh, selain itu Tergugat juga pernah mengambil sepeda motor dan perhiasan emas kemudian pergi sampai akhirnya saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah selain itu pihak keluarga juga sudah pernah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim pertengkaran atau permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah permasalahan yang biasa dan sudah mencerminkan sikap Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak peduli lagi sampai Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi bahkan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup sendiri-sendiri. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan tujuan dasar perkawinan yang ideal yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga perkawinan yang seperti ini mencerminkan sudah tidak adanya kecocokan lagi diantara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah tidak saling peduli satu

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain telah cukup meyakinkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menimbulkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 2 Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi yang amarnya menjadi **menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 46/2013 atas nama Bun Hian Min dengan Tjiu Bui Po yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak tanggal 11 Juni 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 Gugatan Penggugat yang menuntut agar menetapkan anak yang bernama:

3.3. Aqeela Calista Cung, Perempuan lahir di Pontianak, 11 Juli 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6102-LT-05062020-0021, yang dikeluarkan di Mempawah pada tanggal 19 Juni 2020, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah; dan

3.4. Hendra Wijaya Cung, Laki-laki, lahir di Pontianak, 21 Juli 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6102-LU-01082017-0004, yang dikeluarkan di Mempawah pada tanggal 7 Agustus 2017, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;

Berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum angka 3 Gugatannya berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perihal akibat putusnya perceraian: baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2343 K/Pdt/1998 disebutkan dalam suatu Gugatan perceraian penentuan perwalian atas

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak dari orang tuanya yang bercerai, merupakan kewenangan dari Hakim berdasarkan alasan-alasan yang nyata dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain mendasarkan pada ketentuan di atas, maka untuk menentukan kepada siapa yang dapat diberikan hak asuh terhadap anak tersebut, Pengadilan memperhatikan pula Putusan Mahkamah Agung No.906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 bahwa kepentingan si anak yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya sebagai wali si anak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan urgensi atau alasan untuk menentukan hak asuh pada salah satu orang tua (Penggugat selaku ibu kandung atau Tergugat selaku ayah kandung), maka demi kepentingan terbaik tumbuh kembang anak dari Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat wajib bersama-sama untuk memelihara dan mendidik anak tersebut sampai dengan anak tersebut cukup umur/dewasa demi kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai petitum 3 Gugatan Penggugat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 gugatan Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memenuhi dan membayar:

4.4. Nafkah pengasuhan/pemeliharaan untuk 2 (dua) anak, masing-masing (satu anak) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang dibayarkan setiap awal bulan;

4.5. Biaya pendidikan untuk 2 (dua) anak, masing-masing (satu anak) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang dibayarkan setiap awal bulan;

4.6. Biaya asuransi kesehatan untuk 2 (dua) anak, masing-masing (satu anak) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, yang dibayarkan setiap awal bulan;

Melalui Rekening Penggugat pada Bank Central Asia (BCA) dengan nomor Rekening 8855522795 atas nama **TJIU BUI PO**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik berupa surat maupun saksi-saksi, tdiak ada alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang dapat menunjukkan mengenai kemampuan Tergugat secara ekonomi untuk dapat memenuhi biaya anak yang



jumlahnya sebagaimana tersebut dalam petitum angka 4 gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim untuk dapat memerintahkan kepada Tergugat untuk memenuhi dan membayar biaya-biaya yang diperlukan oleh anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam petitum angka 4 gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 gugatan Penggugat yang menuntut agar memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang perlu dicermati dalam menangani perkara perceraian, antara lain:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka para pihak wajib melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat para pihak berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga Majelis Hakim menilai petitum 4 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi sehingga amarnya menjadi **memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat domisili para pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pencatatan peristiwa perceraian Penggugat dan Tergugat maka perlu diperhatikan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Panitera Pengadilan Negeri Mompawah atau Pejabat Pengadilan Negeri Mompawah yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi yaitu Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mompawah dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat P-1, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Dany

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanto pada tanggal 2 Juni 2013 dan kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak tanggal 11 Juni 2013 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 46/2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai perlu untuk menambah amar dalam putusan ini dengan amar **memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah atau Pejabat Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 gugatan Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim menetapkan uang paksa (*dwangsoom*) setiap keterlambatan pemenuhan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara aquo setiap harinya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian posita Penggugat angka 12, Majelis Hakim menilai bahwa permintaan uang paksa (*dwangsom*) yang dimintakan oleh Penggugat adalah berkaitan dengan posita angka 10 gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai pembayaran kewajiban Tergugat untuk membayar sejumlah biaya mengenai hak-hak anak Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa petitum angka 6 gugatan Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*) ini berkaitan erat dengan petitum angka 4 gugatan Penggugat mengenai tuntutan pemenuhan dan pembayaran hak-hak anak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 gugatan Penggugat telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa petitum angka 4 gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak maka terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat ini juga perlu untuk dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 7 gugatan Penggugat yang menuntut agar membebaskan biaya perkara kepada Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg menyatakan bahwa "barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkara";

Menimbang, bahwa oleh karena pokok petitum Penggugat dalam Gugatan ini telah dikabulkan maka Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, untuk itu kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 7 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan amar **menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3, angka 4 dan angka 6 gugatan Penggugat ditolak sedangkan petitum gugatan lainnya telah dikabulkan, maka petitum 1 Gugatan Penggugat dikabulkan dengan amar **mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian** dan dengan disertai penambahan amar penutup **menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;**

Mendasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Staatblaad Nomor 227 tahun 1927 tentang Rechtreglement Buitengewesten (RBg);

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan yang sah;
2. Menjatuhkan Putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 46/2013 atas nama Bun Hian Min dengan Tjiu Bui Po yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak tanggal 11 Juni 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat domisili para pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah atau Pejabat Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh kami, Praditia Danindra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Eva Susanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, dan dihadiri pihak Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Praditia Danindra, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Mpw



Eva Susanti, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	75.000,00
- Biaya panggilan	: Rp	54.000,00
- PNPB panggilan	: Rp	20.000,00
- Meterai Putusan	: Rp	10.000,00
- Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00

J u m l a h Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan

ribu rupiah);